



Kamis, 14 Januari 2021

1. **Ada Pembatasan Sosial, Asuransi Tetap Andalkan Agen**
Kontan / 14-01-2021 Hal. 10

■ PEMASARAN ASURANSI

Ada Pembatasan Sosial, Asuransi Tetap Andalkan Agen

JAKARTA. Di saat pandemi Covid-19 ternyata penjualan melalui agen asuransi masih tetap tinggi. Padahal saat pandemi seperti saat ini, pemerintah membatasi interaksi sosial tak menyurutkan kinerja para agen.

Misalnya di industri asuransi jiwa yang merasakan penjualan melalui agen mampu menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah bancassurance. "Hingga September 2020, kanal distribusi bancassurance menyumbang 46,95%, agen 36,10%, telemarketing 1,88%, dan lainnya sebesar 15,06%," ujar Wakil Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Maryoso Sumaryono kemarin.

Padahal pendapatan premi dari keagenan menurun 15,7%, telemarketing turun 17,3%,

dan lini lain juga ikut merosot 19,1%. Hanya kanal bancassurance yang tumbuh 4,8%.

Ia menyatakan hal ini tidak terlepas dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar guna membendung penularan Covid-19. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan relaksasi penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) secara digital.

Padahal unitlink sebagai salah satu produk Paydi menyumbangkan 63,9% terhadap pendapatan asuransi jiwa. Namun unitlink mengalami perlambatan 4,8% yoy pada kuartal ketiga 2020.

Oleh sebab itu, Maryoso menyatakan industri asuransi jiwa harus terus melakukan inovasi digital. Apalagi pandemi telah mempercepat per-

ubahan perilaku masyarakat menjadi serba digital. Namun, ia menekankan setiap penyelenggara harus mematuhi ketentuan yang ada.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) mencatatkan pendapatan premi senilai Rp 1,75 triliun hingga September 2020. *Marketing and Communication Group Head* Generali Indonesia, Vivin Arbiandi Gautama menyatakan, kanal keagenan memberikan kontribusi terbesar hingga 66% dari total pendapatan premi.

Hingga saat ini, Generali didukung oleh lebih dari 11.000 agen aktif. Vivin bilang meski di tengah pandemi jalur pemasaran melalui keagenan akan terus diperkuat sepanjang 2020.

Maizal Walfajri



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Penjualan asuransi jiwa melalui agen mampu menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah bancassurance.

Aturan Turunan PPh Asuransi Harus Beri Kepastian

Oleh **Prisma Ardianto**

▶ **JAKARTA** – Ketentuan yang mengatur pajak penghasilan (PPh) asuransi dinilai harus dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha maupun nasabah asuransi. Meski demikian, perkembangan produk asuransi juga mesti diimbangi aturan yang memadai.

Pengamat Pajak Danny Darusalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengungkapkan, sistem PPh di Indonesia pada dasarnya merujuk pada pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dengan kata lain diperlakukan sebagai objek PPh. Namun demikian, ada jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.

Salah satunya dari hasil pembayaran perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Pasal 4 ayat (3) huruf e tersebut terdapat perubahan bunyi yang bisa diinterpretasikan bahwa atas pembayaran dari asuransi yang tidak berkaitan dengan klaim jaminan perlindungan atas peristiwa tertentu.

Beleid itu menyebutkan, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Dalam hal ini, satu objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna (*endowment*).

Dengan kata lain, menurut Bawono, atas pembayaran asuransi yang sifatnya tidak berbasis

klaim atas perlindungan tapi lebih ke arah instrumen investasi, akan diperlakukan sebagai objek PPh. Misalnya yang akan terjadi pada asuransi dwiguna.

"Namun, hal ini sedikit kurang konsisten dengan penjelasan. Oleh karena itu, tentu kita berharap adanya suatu penjelasan ataupun aturan turunan yang bisa memberikan kepastian atas perlakuan PPh atas penghasilan asuransi tersebut ke depan," ujar Bawono kepada *Investor Daily*, Rabu (13/1).

Maksud kurang konsisten yang disampaikan Bawono terlampir pada penjelasan atas perubahan pasal 4 ayat 3 huruf (e) UU 36/2008 menerangkan, penggantian atau santunan (klaim) yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Dia menilai, semua pihak perlu mencermati bahwa saat ini perkembangan asuransi sudah sedemikian pesat. Akibatnya, juga terdapat skema asuransi yang tidak lagi murni berbasis perlindungan, tapi juga menyiratkan instrumen investasi. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu disoroti.

Pertama, perbedaan perlakuan pajak atas produk asuransi yang berbasis investasi untuk memperoleh penghasilan dari modal dengan instrumen keuangan lainnya (deposito, saham, dan sebagainya) bisa mendistorsi perilaku pasar dan menciptakan ketidaksetaraan. Kedua, sistem PPh di Indonesia juga menggarisbawahi perlunya melihat substansi dari suatu penghasilan.

"Dalam hal ini kita perlu mengajukan pertanyaan reflektif apakah pada dasarnya penghasilan dari asuransi dwiguna tersebut lebih condong ke penghasilan dari modal (investasi), walau memiliki legal *arrangement* asuransi? Hal inilah yang saya pikir perlu untuk dipertimbangkan dan diperjelas oleh pemerintah agar menimbulkan kepastian bagi para pelaku usaha," kata Bawono.

Minta Tetap Dikecualikan

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, sejatinya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya. Karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPh pada asuransi tersebut akan menggerus minat masyarakat

untuk berasuransi.

"Dampak jika aturan ini berlaku pasti ada, yaitu orang jadi malas berasuransi. Karena kena pajak dua kali. Ini akan beda dengan reksa dana, padahal nasabah sama-sama beli unit," kata dia saat dihubungi *Investor Daily*, Senin (11/1).

Togar menuturkan, pemberlakuan pajak pada produk asuransi dwiguna turut berpotensi terjadi dua kali. Di antaranya oleh perusahaan asuransi saat menjual unit investasi dan oleh nasabah dari hasil pengembalian dana yang selama ini dibayarkan secara rutin.

Menurut dia, asuransi dwiguna yang memiliki fungsi ganda berupa asuransi jiwa berjangka dan sebagai tabungan jangka panjang bakal kalah pamor dengan produk lain seperti reksa dana. Dalam hal penarikan dana di reksa dana, nasabah tidak dikenakan PPh.

Sementara itu, berdasarkan statistik perasuransian 2019 yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lini asuransi dwiguna mencatatkan premi pertanggungansian baru mencapai Rp 33,39 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp 6,78 triliun. Total kedua pos tersebut mencapai Rp 40,17 triliun atau mencakup 21,69% dari total premi 2019 sebesar Rp 185,13 triliun.

Hingga 2019, terdapat setidaknya lebih dari 780 ribu jumlah polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dari jumlah itu tercatat uang pertanggungan sebesar Rp 36,06 triliun. Sedangkan untuk dwiguna kombinasi tercatat sebanyak 1,76 juta polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dengan total dana pertanggungan sebesar Rp 152,35 triliun.

3. Allianz Nilai Kesadaran Masyarakat Soal Asuransi Masih Rendah Cnnindonesia.com / 13-01-2021



Home > Ekonomi > Berita Keuangan

Allianz Nilai Kesadaran Masyarakat Soal Asuransi Masih Rendah

CNN Indonesia | Rabu, 13/01/2021 16:21 WIB

Bagikan :  



Allianz mencatat literasi masyarakat terhadap produk asuransi hanya berada di kisaran 19 persen dengan tingkat penetrasi di bawah 2 persen. Ilustrasi. (Istockphoto/zimmytws).

Jakarta, CNN Indonesia -- Kesadaran masyarakat terkait **asuransi** sebagai produk finansial dinilai masih rendah atau tidak sebaik produk finansial lainnya. Ini didorong oleh rendahnya literasi soal produk asuransi di Indonesia.

Corporate Communications Allianz Indonesia Loecia Nhadillah Sannie menyebut literasi produk asuransi saat ini hanya berada di kisaran 19 persen, jauh lebih rendah dari produk literasi keuangan lainnya yang memiliki tingkat literasi hingga 30 persen. Sedangkan tingkat penetrasi asuransi belum mencapai 2 persen.

"Memang untuk asuransi di Indonesia, *level of acceptance* dari audience memang tidak sebesar atau sebagus produk finansial lainnya. Ini didukung salah satunya literasi asuransi yang masih rendah di Indonesia," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Padahal, ia menyebut asuransi bisa menjadi salah satu instrumen menabung yang aman baik untuk jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Agak berbeda dengan instrumen finansial lainnya, keuntungan dari membeli asuransi adalah investasi yang dibelikan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang-orang terdekat.

Namun, Loecia menilai pandemi covid-19 membuat kesadaran dan minat masyarakat akan asuransi meningkat. Ia mengaku Allianz Indonesia menerima lonjakan pertanyaan dari nonnasabah yang penasaran akan pentingnya memiliki asuransi baik jiwa maupun kesehatan.

"Pandemi membawa kesadaran ke masyarakat seberapa pentingnya memiliki perlindungan asuransi kepada keluarga, tidak hanya untuk diri sendiri," pungkasnya.

Sebagai gambaran, per akhir semester I 2020, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat jumlah masyarakat yang terproteksi asuransi jiwa di Indonesia hanya 58,75 juta orang.

Jumlah tersebut turun 1,4 persen dari 59,59 juta orang pada periode sama tahun sebelumnya. Artinya, sekitar 22,5 persen dari total populasi yang memegang polis asuransi jiwa.

(wel/age)

4. Masyarakat RI Banyak yang Belum Melek Asuransi Jiwa [Detik.com](#) / 13-01-2021

detikFinance > Moneter

Masyarakat RI Banyak yang Belum Melek Asuransi Jiwa

Hendra Kusuma - detikFinance

Rabu, 13 Jan 2021 11:53 WIB

11 komentar

SHARE



Ilustrasi/Foto: shutterstock

Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan masyarakat tanah air masih rendah dalam mengakses program asuransi, khususnya produk [asuransi jiwa](#). Padahal, asuransi merupakan salah satu perlindungan terhadap diri sendiri dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah). Perjanjian ini mewajibkan nasabah membayar premi kepada perusahaan untuk penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian atau kehilangan yang diderita karena peristiwa tak terduga.

"AAJI mengidentifikasi kendala kurangnya akses masyarakat terhadap produk asuransi jiwa," kata Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Rendahnya masyarakat dalam mengakses program [asuransi jiwa](#) juga menandakan masih rendahnya literasi keuangan di tanah air. Untuk mengatasi hal itu, AAJI, dikatakan Togar berusaha mendorong inklusi dan literasi keuangan dengan edukasi.

Togar mengungkapkan, produk asuransi jiwa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dia menilai secara umum asuransi jiwa memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko yang timbul dikarenakan oleh kematian atau kesehatan.

"Ada juga produk asuransi jiwa yang menawarkan manfaat tambahan dalam proteksinya, berikut adalah jenis dan manfaat yang berbeda-beda dari berbagai produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Lalu, apa saja jenis-jenis [asuransi jiwa](#) dan manfaatnya? Klik halaman selanjutnya.

Berikut jenis-jenis asuransi jiwa dan manfaatnya:

1. Asuransi jiwa berjangka

Asuransi jiwa ini memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak untuk 5, 10, atau 20 tahun, dengan premi tetap dan terhitung murah.

Manfaatnya adalah pemegang polis mendapatkan kebebasan dalam menentukan besarnya premi sesuai dengan kemampuan. Lalu Jika tertanggung meninggal dunia saat masa kontrak masih aktif, maka keluarga tertanggung akan mendapatkan uang pertanggungan yang cukup besar.

2. Asuransi jiwa seumur hidup

Asuransi ini memberikan perlindungan seumur hidup, meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga hanya 100 tahun dan direkomendasikan bagi yang tidak punya tanggungan dan menginginkan manfaat yang lebih dari sekadar santunan kematian, atau tertarik dengan ide tabungan jangka panjang.

Manfaat asuransi ini adalah pemegang polis dimungkinkan untuk mendapatkan nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan. Jika tertanggung tidak dapat membayar angsuran premi secara berkala, Anda bisa menggunakan nilai tunai dari premi yang sudah dibayar untuk membayar premi selanjutnya. Premi asuransi yang sudah dibayarkan tidak akan hangus jika tidak ada klaim. Saat kontrak berakhir, uang pertanggungan akan diberikan seluruhnya.

3. Asuransi Jiwa Dwiguna

Asuransi ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan, sehingga pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi bersangkutan dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir.

Manfaat dari asuransi jiwa dwiguna ini adalah dapat mengklaim polis asuransi jiwa ini sebelum masa kontrak berakhir, misalnya untuk dana pendidikan anak, namun penarikan dana ini hanya bisa dilakukan sekali dalam jangka waktu beberapa tahun sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, Anda akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan.

4. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi ini menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi, dan digemari oleh masyarakat karena selain memberikan proteksi juga memberikan manfaat investasi.

Manfaat dari asuransi ini adalah sebagai pemegang polis tidak hanya mendapatkan jaminan perlindungan saja melainkan juga imbal hasil investasi setiap tahunnya.

(hek/eds)

asuransi jiwa

asuransi

aaji

5. Banyak yang Belum Melek, Ini Lho Pentingnya Punya Asuransi Jiwa [Detik.com](#) / 13-01-2021

detikFinance > Moneter

Banyak yang Belum Melek, Ini Lho Pentingnya Punya Asuransi Jiwa

Hendra Kusuma - detikFinance

Rabu, 13 Jan 2021 13:28 WIB

4 komentar

SHARE   



Ilustrasi/Foto: Shutterstock

Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai memiliki produk asuransi jiwa saat ini menjadi hal yang sangat penting terutama untuk masyarakat Indonesia. Asuransi jiwa mampu mengelola risiko dan memberikan jaminan atas ketidakpastian karena memberi proteksi atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu saat dihubungi [detikcom](#), Jakarta, Rabu (13/1/2021). Dia bilang, produk asuransi jiwa juga bisa dijadikan bagian dari perencanaan keuangan masa depan.

"Memiliki polis asuransi merupakan hal penting untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan fungsi asuransi jiwa," kata Togar.

Togar mengatakan, asuransi jiwa memiliki peran dalam membantu ketahanan keuangan keluarga. Dia mencontohkan, ketika pencari nafkah dalam suatu keluarga cacat atau meninggal dunia, investasi terhenti sehingga mengganggu dana yang direncanakan untuk kebutuhan pendidikan atau tabungan masa depan.

"Untuk itu perlu proteksi yang diberikan oleh asuransi jiwa, agar investasi bisa terus berjalan untuk dana yang direncanakan untuk keluarga, meskipun pencari nafkah mengalami musibah," jelasnya.

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah). Perjanjian ini mewajibkan nasabah membayar premi kepada perusahaan untuk penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian atau kehilangan yang diderita karena peristiwa tak terduga.

Menurut Togar, asuransi diperlukan untuk memberikan perlindungan kesehatan, selain proteksi keuangan untuk membantu ketahanan hidup, ketika ada hal-hal yang tidak terduga.

"Adanya penyakit-penyakit baru yang ditemukan membuat asuransi semakin berperan dalam memberi proteksi bagi nasabah," ungkapnya.

Berikut jenis-jenis asuransi jiwa dan manfaatnya:

1. Asuransi jiwa berjangka

Asuransi jiwa ini memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak untuk 5, 10, atau 20 tahun, dengan premi tetap dan terhitung murah.

Manfaatnya adalah pemegang polis mendapatkan kebebasan dalam menentukan besarnya premi sesuai dengan kemampuan. Lalu jika tertanggung meninggal dunia saat masa kontrak masih aktif, maka keluarga tertanggung akan mendapatkan uang pertanggungan yang cukup besar.

2. Asuransi jiwa seumur hidup

Asuransi ini memberikan perlindungan seumur hidup, meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga hanya 100 tahun dan direkomendasikan bagi yang tidak punya tanggungan dan menginginkan manfaat yang lebih dari sekadar santunan kematian, atau tertarik dengan ide tabungan jangka panjang.

Manfaat asuransi ini adalah pemegang polis dimungkinkan untuk mendapatkan nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan. Jika tertanggung tidak dapat membayar angsuran premi secara berkala, Anda bisa menggunakan nilai tunai dari premi yang sudah dibayar untuk membayar premi selanjutnya. Premi asuransi yang sudah dibayarkan tidak akan hangus jika tidak ada klaim. Saat kontrak berakhir, uang pertanggungan akan diberikan seluruhnya.

3. Asuransi Jiwa Dwiguna

Asuransi ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan, sehingga pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi bersangkutan dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir.

Manfaat dari asuransi jiwa dwiguna ini adalah dapat mengklaim polis asuransi jiwa ini sebelum masa kontrak berakhir, misalnya untuk dana pendidikan anak, namun penarikan dana ini hanya bisa dilakukan sekali dalam jangka waktu beberapa tahun sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, Anda akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan.

4. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi ini menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi, dan digemari oleh masyarakat karena selain memberikan proteksi juga memberikan manfaat investasi.

Manfaat dari asuransi ini adalah sebagai pemegang polis tidak hanya mendapatkan jaminan perlindungan saja melainkan juga imbal hasil investasi setiap tahunnya.

(hek/eds)

asuransi jiwa

asuransi

6. Pentingnya Punya Asuransi Jiwa
[Detik.com](https://www.detik.com) / 13-01-2021

detikFinance > Infografis

Infografis

Pentingnya Punya Asuransi Jiwa

Nadhifa Sarah Amalia - detikFinance

Rabu, 13 Jan 2021 20:45 WIB

1 komentar

SHARE



Foto: Pentingnya Punya Asuransi Jiwa (Tim Infografis Fuad Hasim)

Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai memiliki produk asuransi jiwa saat ini menjadi hal yang sangat penting terutama untuk masyarakat Indonesia. Asuransi jiwa mampu mengelola risiko dan memberikan jaminan atas ketidakpastian karena memberi proteksi atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Dia bilang, produk asuransi jiwa juga bisa dijadikan bagian dari perencanaan keuangan masa depan.

(dna/dna)

7. Jumlah agen asuransi berlisensi naik 2,1% menjadi 635,326 orang di kuartal III 2020
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 13-01-2021

KEUANGAN / ASURANSI

Jumlah agen asuransi berlisensi naik 2,1% menjadi 635,326 orang di kuartal III 2020

Rabu, 13 Januari 2021 / 20:11 WIB



ILUSTRASI. AAJI mencatat, jumlah agen berlisensi naik 2,1% yoy menjadi 635,326 orang di kuartal III 2020.

Reporter: **Maizal Walfajri** | Editor: **Khomarul Hidayat**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja asuransi jiwa masih tertekan hingga kuartal III 2020. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pendapatan premi asuransi jiwa turun 7,9% yoy dari Rp 145,41 triliun menjadi Rp133,99 triliun pada September 2020.

Kendati demikian, terjadi peningkatan pada jumlah pemasar berlisensi sebesar 2,1% yoy dari 622,286 orang menjadi 635,326 orang hingga kuartal III 2020. Peningkatan tenaga pemasar berlisensi atau diuji oleh AAJI merupakan salah satu upaya industri asuransi jiwa dalam mendorong kewirausahaan.

"Kami pun memiliki langkah strategis untuk menumbuhkan industri, yaitu mendorong para pelaku dalam industri asuransi jiwa harus bersikap adaptif, yaitu mampu membaca perubahan konsumen yang terjadi saat pandemi, memberikan layanan kepada nasabah dengan menggunakan platform digital," ujar Elin Waty, Ketua Bidang Kerjasama & Internasional AAJI, belum lama ini.

AAJI juga mendorong inklusi dan literasi keuangan dengan melaksanakan edukasi melalui berbagai media digital. Selain itu, juga mendorong penempatan dana industri asuransi selain pasar modal, misalnya pada sektor infrastruktur.

Peningkatan jumlah agen berlisensi ini juga bertujuan agar dapat turut mendorong perekonomian nasional. Serta guna mendorong penyebaran pesan edukasi industri asuransi jiwa kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan asuransi dan keuangan bagi ketahanan masyarakat.

Juga turut mendorong kewirausahaan, industri asuransi jiwa pun melakukan langkah strategis. Guna terus mendorong pertumbuhan industri agar dapat terus memberi perlindungan kepada masyarakat.

Tag

agen asuransi

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Aaji

AAJI

8. **Kanal keagenan sumbang 36,1% dari total pendapatan premi asuransi jiwa**
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 13-01-2021

KEUANGAN / ASURANSI

Kanal keagenan sumbang 36,1% dari total pendapatan premi asuransi jiwa

Rabu, 13 Januari 2021 / 19:26 WIB

f t w i n s INDEX BERITA



ILUSTRASI. Menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), kanal keagenan menyumbang 36,1% dari total pendapatan premi asuransi jiwa hingga kuartal III 2020.

Reporter: **Maizal Walfajri** | Editor: **Khomarul Hidayat**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri asuransi jiwa masih mengandalkan kanal distribusi keagenan dalam menjalankan bisnis. Sebab kanal ini mampu menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah bancassurance.

"Hingga September 2020, kanal distribusi bancassurance menyumbang 46,95%, agen 36,10%, telemarketing 1,88%, dan lainnya sebesar 15,06%," ujar Wakil Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Maryoso Sumaryono, belum lama ini.

Kendati demikian, ia menyatakan, pendapatan premi dari keagenan turun 15,7%, telemarketing turun 17,3%, dan lini lainnya juga ikut merosot 19,1%. Hanya kanal bancassurance yang tumbuh 4,8%.

Penurunan itu tidak terlepas dengan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar guna membendung penularan Covid-19. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan relaksasi penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) secara digital.

Unitlink sebagai salah satu produk PAYDI menyumbang 63,9% terhadap pendapatan asuransi jiwa. Namun premi unitlink telah turun 4,8% yoy pada kuartal III 2020.

Oleh sebab itu, kata Maryoso, industri asuransi jiwa harus terus melakukan inovasi digital. Apalagi pandemi telah mempercepat perubahan perilaku masyarakat menjadi serba digital. Namun, ia menekankan setiap penyelenggara harus mematuhi ketentuan yang ada.

Asal tahu saja, AAJI mencatat, pendapatan premi 58 perusahaan dari 60 perusahaan asuransi jiwa mencapai Rp 133,99 triliun hingga September 2020. Nilai tersebut turun 7,9% yoy dari September 2019 yang sebesar Rp 145,41 triliun.

Tag Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Aaji AAJI agen asuransi Bancassurance

9. **OJK Perpanjang Relaksasi Pemasaran Produk Asuransi Secara Digital**
Neraca.co.id / 13-01-2021

H A R I A N E K O N O M I
NERACA

Rabu, 13 Januari 2021 | E-paper

HOME BURSA SAHAM JASA KEUANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN EKONOMI MAKRO HUKUM BISNIS

OJK Perpanjang Relaksasi Pemasaran Produk Asuransi Secara Digital

Oleh: **Bari Baihaqi** Rabu, 13/01/2021



NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi pemasaran produk Paydi secara digital, termasuk unitlink. Adapun tujuannya untuk menekan dampak Covid-19 terhadap bisnis asuransi di tanah air.

Kebijakan itu tertuang dalam POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

"Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19," ujar Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan resmi, Selasa (12/1).

Melalui beleid tersebut, menurutnya, perusahaan asuransi maupun asuransi syariah bisa menggunakan sarana digital atau media elektronik untuk komunikasi jarak jauh ketika memasarkan produk tersebut.

"Teknis pemasaran Paydi secara digital pada industri asuransi berlaku selama jangka waktu darurat Covid-19. Dalam pemasaran produk tersebut, juga ditetapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis," jelasnya. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengatur komunikasi perusahaan asuransi, seperti rapat dewan komisaris dapat dilakukan secara tata muka atau melalui video konferensi.

Lalu bagaimana prospek industri asuransi pada tahun ini? Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meyakini prospek bisnis asuransi jiwa di Tanah Air masih tinggi. Hal tersebut terlihat dari penetrasi asuransi jiwa di kuartal III-2020 yang masih sangat rendah yaitu sekitar 6,3 persen dibandingkan antara jumlah tertanggung perorangan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pengurus AAJI Maryoso Sumaryono tidak menampik pandemi covid-19 telah memberikan tekanan signifikan terhadap total pendapatan dan perolehan premi di 2020. Bahkan, kondisi pasar modal yang tidak menentu mengakibatkan adanya penurunan imbal hasil investasi. "Di samping itu terbatasnya penjualan secara fisik yang dilakukan tenaga pemasaran dalam memasarkan produk asuransi jiwa saat pandemi covid-19 juga menjadi faktor utama dalam penurunan total pendapatan premi," kata Maryoso.

Meski demikian, Maryoso menekankan, AAJI memandang asuransi jiwa di Indonesia memiliki prospek yang masih tinggi. Ia menjelaskan ada beberapa langkah strategis AAJI untuk menumbuhkan industri asuransi jiwa. Pertama, memberikan layanan kepada nasabah dengan menggunakan platform digital.

Kedua, mendorong para pelaku dalam industri asuransi jiwa harus bersikap adaptif dengan membaca perubahan konsumen yang terjadi saat pandemi. Ketiga, mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan melaksanakan edukasi melalui berbagai media digital. "Keempat, mendorong penempatan dana industri asuransi selain pasar modal, misalnya, pada sektor infrastruktur," ucapnya.

Guna memaksimalkan pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia, Maryoso mengaku, terdapat usulan AAJI kepada pemerintah untuk mendukung industri asuransi menghadapi perubahan akibat pandemi covid-19. Pertama, memberi dukungan dengan mengeluarkan regulasi yang inovatif.

Kedua, mendorong pemerintah untuk menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk industri asuransi jiwa agar dapat memberi porsi kewajiban 30 persen terhadap total portofolio investasi. Sementara saat ini instrumen tersebut dinilai langka untuk asuransi jiwa.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk menetapkan aturan mengenai pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) secara digital dapat diberikan secara permanen. Keempat, mendorong percepatan pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) untuk kepastian perlindungan bagi nasabah. "Karena secara regulasi sudah regulated (pembentukan LPPP) tetapi memang pelaksanaannya yang sudah beberapa tahun terakhir ini belum terealisasi," pungkasnya.

Pencairan Unitlink dan Endowment Dikenakan Pajak Penghasilan, Ini yang Dilakukan oleh AAJI

Editor: Petrus Dabu January 13, 2021



Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu/YouTube

Iconomics - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sudah menyurati Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pajak atas manfaat asuransi jiwa yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang yang disahkan pada Oktober 2020 lalu ini, manfaat nilai tunai dari produk asuransi seperti asuransi dwiguna (*endowment*) dan asuransi jiwa unitlink berpotensi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Sementara yang dikecualikan dari objek pajak hanya pembayaran yang terkait dengan manfaat proteksi dan pembayaran untuk asuransi beasiswa.

"Kita lagi menunggu respons dari DJP terhadap surat kami dan aturan turunannya. Kalau memang aturan turunnya katakanlah tidak sesuai ekspektasi kami, mungkin kami akan melakukan *judicial review* ke MK atau hal lain. Kita masih diskusi ini apa yang kita lakukan," ujar Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu saat dihubungi *Iconomics*, Rabu (13/1).

11. Kanal keagenan sumbang 36,1% dari total pendapatan premi asuransi jiwa
[Temposiana.com](https://www.temposiana.com) / 13-01-2021



Published 3 jam ago on 13/01/2021
By **admin**

ILUSTRASI. Menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), kanal keagenan menyumbang 36,1% dari total pendapatan premi asuransi jiwa hingga kuartal III 2020.

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri asuransi jiwa masih mengandalkan kanal distribusi keagenan dalam menjalankan bisnis. Sebab kanal ini mampu menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah bancassurance.

"Hingga September 2020, kanal distribusi bancassurance menyumbang 46,95%, agen 36,10%, telemarketing 1,88%, dan lainnya sebesar 15,06%," ujar Wakil Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Maryoso Sumaryono, belum lama ini.

Kendati demikian, ia menyatakan, pendapatan premi dari keagenan turun 15,7%, telemarketing turun 17,3%, dan lini lainnya juga ikut merosot 19,1%. Hanya kanal bancassurance yang tumbuh 4,8%.

Penurunan itu tidak terlepas dengan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar guna membendung penularan Covid-19. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan relaksasi penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) secara digital.

Unitlink sebagai salah satu produk PAYDI menyumbang 63,9% terhadap pendapatan asuransi jiwa. Namun premi unitlink telah turun 4,8% yoy pada kuartal III 2020.

Oleh sebab itu, kata Maryoso, industri asuransi jiwa harus terus melakukan inovasi digital. Apalagi pandemi telah mempercepat perubahan perilaku masyarakat menjadi serba digital. Namun, ia menekankan setiap penyelenggara harus mematuhi ketentuan yang ada.

Asal tahu saja, AAJI mencatat, pendapatan premi 58 perusahaan dari 60 perusahaan asuransi jiwa mencapai Rp 133,99 triliun hingga September 2020. Nilai tersebut turun 7,9% yoy dari September 2019 yang sebesar Rp 145,41 triliun.

12. Pengamat: Aturan Turunan PPh Asuransi Harus Beri Kepastian [Investor.id](#) / 14-01-2021

Menu Sign in INVESTOR DAILY INDONESIA @ Contact Search

Home Live TV ePaper Market and Corporate Finance Business IT and Telco Lifestyle InveStory



Cek Sekarang

Pengamat: Aturan Turunan PPh Asuransi Harus Beri Kepastian

Komisi, 14 Januari 2021 09:09 WIB
Primo Ardianto (primoardianto@beritasatamedia.com)

JAKARTA, [investor.id](#) - Kelenturan yang mengatur pajak penghasilan (PPh) asuransi seharusnya dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha maupun nasabah asuransi. Namun demikian, perkembangan produk asuransi juga mesti diimbangi aturan yang memadai.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristaji mengungkapkan, sistem PPh di Indonesia pada dasarnya merujuk pada pengenaan pajak atas setiap lambaian kemampuan ekonomis. Dengan kata lain diperlakukan sebagai objek PPh. Namun demikian, ada jenis penghasilan yg dikecualikan dan objek PPh.



Kepala Riset Pajak DDTC B Bawono Kristaji. Foto: dannydarussalam.com

Salah satunya dari hasil pembayaran perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e. Berdasarkan Pasal 111 UU Cipta Kerja, Pasal 4 ayat (3) huruf e tersebut terdapat perubahan bunyi yang bisa diinterpretasikan bahwa atas pembayaran dari asuransi yang tidak berkaitan dengan klaim jaminan perlindungan atas peristiwa tertentu.

Beleid itu menyebutkan, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Dalam hal ini, satu objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna (*endowment*).

Dengan kata lain, menurut Bawono, atas pembayaran asuransi yang sifatnya tidak berbasis klaim atas perlindungan tapi lebih ke arah instrumen investasi akan diperlakukan sebagai objek PPh. Misalnya yang akan terjadi pada asuransi dwiguna.

"Namun, hal ini sedikit kurang konsisten dengan penjelasan. Oleh karena itu, tentu kita berharap adanya suatu penjelasan ataupun aturan turunan yang bisa memberikan kepastian atas perlakuan PPh atas penghasilan asuransi tersebut ke depan," ujar Bawono kepada [Investor Daily](#), Rabu (13/1).

Maksud kurang konsisten yang disampaikan Bawono terlampir pada penjelasan atas perubahan pasal 4 ayat 3 huruf (e) UU 36/2008 menerangkan, pengantian atau santunan (klaim) yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam dalam pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Dia menilai, semua pihak perlu mencermati bahwa saat ini perkembangan asuransi sudah sedemikian pesat. Akibatnya, juga terdapat skema asuransi yang tidak lagi murni berbasis perlindungan, tapi juga menyiratkan instrumen investasi. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu disoroti.

Pertama, perbedaan perlakuan pajak atas produk asuransi yang berbasis investasi untuk memperoleh penghasilan dari modal dengan instrumen keuangan lainnya (deposito, saham, dan sebagainya) bisa mendistorsi perilaku pasar dan menciptakan ketidaksetaraan. Kedua, sistem PPh di Indonesia juga menggarisbawahi perlunya kita melihat substansi dari suatu penghasilan.

"Dalam hal ini kita perlu mengajukan pertanyaan reflektif apakah pada dasarnya penghasilan dari asuransi dwiguna tersebut lebih condong ke penghasilan dari modal (investasi), walau memiliki legal *arrangement* asuransi? Hal inilah yang saya pikir perlu untuk dipertimbangkan dan diperjelas oleh pemerintah agar menimbulkan kepastian bagi para pelaku usaha," kata Bawono.



Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, sejatinya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya. Karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPh pada asuransi tersebut akan menggerus minat masyarakat untuk berasuransi.

"Dampak jika aturan ini berlaku pasti ada, yaitu orang jadi malas berasuransi. Kan kena pajak dua kali. Ini akan beda dengan reksadana, padahal nasabah sama-sama beli unit," kata dia saat dihubungi [Investor Daily](#), Senin (11/1).

Togar menuturkan, pemberlakuan pajak pada produk asuransi dwiguna turut berpotensi terjadi dua kali. Diantaranya oleh perusahaan asuransi saat menjual unit investasi dan oleh nasabah dari hasil pengembangan dana yang selama ini dibayarkan secara rutin.

Menurut dia, asuransi dwiguna yang memiliki fungsi ganda berupa asuransi jiwa berjangka dan sebagai tabungan jangka panjang bakal kalah pamor dengan produk lain seperti reksadana. Dalam hal penarikan dana di reksadana, nasabah tidak dikenakan PPh.

Untuk diketahui, berdasarkan statistik perasuransian 2019 oleh OJK, lini asuransi dwiguna mencatatkan premi pertanggungan baru mencapai Rp 33,39 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp 6,78 triliun. Total kedua pos tersebut mencapai Rp 40,17 triliun atau mencakup 21,69% dari total premi 2019 sebesar Rp 185,13 triliun.

Hingga 2019, terdapat setidaknya lebih dari 780 ribu jumlah polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dari jumlah itu tercatat uang pertanggungan sebesar Rp 36,06 triliun. Sedangkan untuk dwiguna kombinasi tercatat sebanyak 1,76 juta polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dengan total dana pertanggungan sebesar Rp 152,35 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

13. Rendahnya Keuangan Penyebab Masyarakat Belum Melek Asuransi Jiwa

Poskota.co.id / 14-01-2021

Home / Bisnis / Rendahnya Keuangan Penyebab Masyarakat Belum Melek Asuransi Jiwa

Rendahnya Keuangan Penyebab Masyarakat Belum Melek Asuransi Jiwa



Ilustrasi asuransi jiwa. (Istockphoto/zimmytws)

EDITOR : TERASBEKASI3

BISNIS — 19 jam 51 menit lalu

Teras Bekasi, Jakarta – Diungkap oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), masyarakat di tanah air dianggap masih belum melek terhadap penggunaan program asuransi sebagai salah satu perlindungan diri dari peristiwa yang tidak diinginkan seperti dari risiko kerugian, kerusakan, kematian atau kehilangan, terkhusus pada produk asuransi jiwa.

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan sebagai penanggung dan nasabah sebagai pihak tertanggung, yang mewajibkan nasabah untuk membayar premi kepada perusahaan.

Rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia juga menjadi penyebab rendahnya masyarakat dalam menggunakan asuransi jiwa.

Dikutip dari *detik.com*, Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu mengatakan pihaknya akan berusaha mendorong inklusi dan literasi keuangan melalui edukasi dengan memberi tahu manfaatnya terhadap perlindungan terhadap risiko dari kesehatan maupun kematian.

Asuransi jiwa pun juga memiliki jenis-jenis yang berbeda, seperti asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, dan asuransi jiwa unit link. (wte)

Asuransi Asuransi Jiwa AAJI

14. Eksepsi Ditolak, Sidang Gugatan Nasabah atas Jiwasraya, OJK, Pemerintah, dan KEB Hana Bank Berlanjut [Bisnis.com](https://bisnis.com) / 13-01-2021

Eksepsi Ditolak, Sidang Gugatan Nasabah atas Jiwasraya, OJK, dan KEB Hana Bank Berlanjut

Seorang Nasabah Dikabulkan Gugatannya terhadap Jiwasraya, OJK, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan KEB Hana Bank dalam putusan sela.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
13 Januari 2021 | 20:28 WIB



Pekerja membersihkan logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (31/7). *Bisnis* - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi dalam persidangan gugatan salah seorang nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap perusahaan tersebut dan sejumlah pihak lainnya.

Hal tersebut tercantum dalam data persidangan perkara perdata nomor 431/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dengan penggugat Elfie. Dalam pembacaan putusan sela pada Rabu (13/1/2021), hakim menolak eksepsi terkait T1 dan T2 dari para tergugat.

Dalam perkara tersebut, Elfie menggugat Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan PT Bank KEB Hana Indonesia atas perbuatan melawan hukum. Perkara itu didaftarkan pada 4 Agustus 2020.

Elfie meminta hakim untuk mengabulkan gugatan provisinya secara keseluruhan. Dia pun meminta pengadilan untuk meletakkan pemblokiran terhadap seluruh rekening bank yang terdaftar atas nama Jiwasraya.

"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengugat," tertulis dalam primair gugatan yang tercantum dalam detail perkara di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip *Bisnis*.

Elfie menggugat Jiwasraya selaku Tergugat I agar mendapatkan hukuman untuk membayar ganti rugi materil kepada penggugat secara langsung dan sekaligus senilai Rp11,667 miliar, ditambah bunga keterlambatan 6% per tahun yang dihitung sejak penggugat membayar polis satu sampai empat. Jiwasraya dituntut untuk harus mengganti kerugian immateril senilai Rp500 juta.

Kementerian Keuangan selaku Tergugat IV pun digugat untuk menganggarkan pembayaran ganti rugi itu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berjalan atau APBN perubahan tahun berjalan.

Setelah itu, penggugat meminta adanya pernyataan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I berupa keseluruhan saham pemerintah yang berasal dari penyertaan modal pada Tergugat I.

"Menghukum para tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa [*dwangsom*] sebesar Rp20 juta per hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga para tergugat menyelesaikan semua kewajibannya yang diperintahkan dalam putusan ini," tertulis dalam gugatan tersebut.

Penggugat pun meminta agar pengadilan memerintahkan agar OJK selaku Tergugat II, Kementerian BUMN selaku Tergugat III, Tergugat IV, dan KEB Hana Bank selaku Tergugat V untuk patuh terhadap putusan yang ada. Elfie pun menggugat agar putusannya nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, dan kasasi dari para tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).

Persidangan akan berlanjut pada Rabu (20/1/2021) dengan agenda pengajuan saksi dari kuasa penggugat.

Catatan: Terdapat kesalahan informasi dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa keputusan yang sudah ada merupakan putusan sela, bukan putusan akhir. Mohon maaf.

15. Dapat Surat Jiwasraya? Tak Respon, Dianggap Setuju Restrukturisasi Polis 15 Tahun! [Bisnis.com](https://bisnis.com) / 13-01-2021

Dapat Surat Jiwasraya? Tak Respon, Dianggap Setuju Restrukturisasi Polis 15 Tahun!

Dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis*, tertulis bahwa pemegang polis diberi tenggat waktu hingga 30 hari untuk menentukan pilihan restrukturisasi.



Wibi Pangestu Pratama - [Bisnis.com](https://bisnis.com)

13 Januari 2021 | 18:58 WIB



Pekerja membersihkan logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (31/7). *Bisnis* - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA— Pemegang polis *saving plan* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak merespon surat dari perseroan akan dianggap menyetujui skema restrukturisasi polis. Nasabah itu pun akan memegang polis JS Mantap Plus Plan A dengan pembayaran klaim selama 15 tahun.

Hal tersebut terungkap dalam surat restrukturisasi polis yang dikirimkan manajemen Jiwasraya kepada para nasabah *saving plan* sepanjang Januari 2021 ini. Dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis*, tertulis bahwa pemegang polis diberi tenggat waktu hingga 30 hari untuk menentukan pilihan restrukturisasi.

Terdapat tiga pilihan polis asuransi JS Mantap yang akan menggantikan polis lama, jika nasabah menyetujui restrukturisasi. Konfirmasi restrukturisasi dilakukan dengan pengiriman formulir restrukturisasi ke manajemen Jiwasraya.

Sejak isu restrukturisasi polis pertama mencuat, sejumlah nasabah *saving plan* telah menyatakan keberatan atas skema tersebut karena dinilai merugikan, bahkan ada nasabah yang menyatakan tidak akan melakukan restrukturisasi. Namun, jika surat dari Jiwasraya tidak direspon, nasabah justru dianggap menyetujui restrukturisasi.

"Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas waktu tersebut di atas [30 hari sejak surat diterbitkan], maka kami menganggap Bapak/Ibu telah setuju untuk mengikuti program restrukturisasi dengan memilih Asuransi JS Mantap Plus Plan A," tertulis dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis* pada Rabu (13/1/2021).

JS Mantap Plus Plan A merupakan opsi utama dari skema restrukturisasi polis, yakni produk yang memberikan manfaat proteksi meninggal dunia. Jika nasabah meninggal dunia karena kecelakaan selama periode polis, ahli waris akan memperoleh manfaat 25 persen dari dana awal ditambah nilai tunai, pertanggungan asuransi pun berakhir.

Jika nasabah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka ahli waris akan menerima manfaat nilai tunai JS Mantap Plus Plan A. Seperti halnya risiko kecelakaan, polis ini akan berakhir jika tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan.

Produk ini pun memberikan pembayaran manfaat secara bertahap jika pemegang polis masih hidup saat jatuh tempo. Pembayaran dilakukan sebesar 5 persen setiap tahunnya pada akhir tahun pertama sampai tahun kesepuluh, lalu 10 persen setiap tahunnya pada tahun ke-11 hingga tahun ke-15.

Dalam skema pembayaran yang dicicil selama 15 tahun itu nasabah akan memperoleh manfaat nilai tunai penuh atau 100 persen. Sementara itu, dalam produk lainnya terdapat pemotongan manfaat (*haircut*) tetapi periode cicilannya lebih singkat.

Ketua Tim Solusi Jangka Menengah Restrukturisasi Polis Jiwasraya Angger P. Yuwono telah menyampaikan bahwa terdapat dua kondisi penolakan nasabah yang disikapi berbeda oleh perseroan. Terdapat *negative confirmation* bagi nasabah yang tidak memberikan respon surat dan terdapat langkah lain jika nasabah hendak menolak restrukturisasi.

"Yang menolak silakan, karena kami sifatnya menawarkan [restrukturisasi polis], kami harapkan pemegang polis menandatangani surat atau berita acara penolakan dan yang bersangkutan akan tetap bertahan di Jiwasraya. Konsekuensinya polis itu akan diubah menjadi utang piutang," ujar Angger kepada *Bisnis*, Rabu (6/1/2021).

16. Terungkap! Isi Surat Jiwasraya ke Nasabah Saving Plan soal Restrukturisasi

[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 13-01-2021

Terungkap! Isi Surat Jiwasraya ke Nasabah Saving Plan soal Restrukturisasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Bisnis*, para pemegang polis memperoleh tiga bundel surat dari Jiwasraya.



Wibi Pangestu Pratama - *Bisnis.com*
13 Januari 2021 | 13:38 WIB



Warga melintas di dekat logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta. *Bisnis* - Abdurrahman

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mengirimkan surat resmi terkait penawaran restrukturisasi kepada seluruh pemegang polis, termasuk nasabah *saving plan*. Para pemegang polis itu diberikan tenggat waktu hingga 30 hari untuk menentukan pilihan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Bisnis*, para pemegang polis memperoleh tiga bundel surat dari Jiwasraya. Ketiganya merupakan satu paket surat mengenai penawaran restrukturisasi polis dari Jiwasraya ke IFG Life, perusahaan asuransi baru yang dibentuk oleh Indonesia Financial Group (IFG).

Dalam salinan surat pertama yang diperoleh *Bisnis*, manajemen Jiwasraya menjelaskan tiga pilihan polis asuransi JS Mantap yang akan menggantikan polis lama jika nasabah menyetujui restrukturisasi. Ketiga produk itu mengandung muatan proteksi disertai pembayaran manfaat bertahap.

"Hak pemegang polis adalah berupa Nilai Tunai atau Dana Awal yang akan ditetapkan, yaitu premi pokok ditambah dengan bunga kompensasi mulai tanggal *delay payment* sampai dengan tanggal *cut off* yaitu 31 Desember 2020. Dan bagi polis yang masih berstatus aktif nilai tunai akan dihitung sampai dengan 31 Desember 2020 dan polis lama berakhir," tertulis dalam salinan surat itu.

Pilihan pertama yang ditawarkan Jiwasraya adalah Asuransi JS Mantap Plus Plan A yang memberikan manfaat proteksi meninggal dunia. Jika nasabah meninggal dunia karena kecelakaan selama periode polis, ahli waris akan memperoleh manfaat 25 persen dari dana awal ditambah nilai tunai, pertanggungans asuransi pun berakhir.

Jika nasabah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka ahli waris akan menerima manfaat nilai tunai JS Mantap Plus Plan A. Seperti halnya risiko kecelakaan, polis ini akan berakhir jika tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan.

Produk ini pun memberikan pembayaran manfaat secara bertahap jika pemegang polis masih hidup saat jatuh tempo. Pembayaran dilakukan sebesar 5 persen setiap tahunnya pada akhir tahun pertama sampai tahun kesepuluh, lalu 10 persen setiap tahunnya pada tahun ke-11 hingga tahun ke-15.

Dalam skema pembayaran yang dicicil selama 15 tahun itu nasabah akan memperoleh manfaat nilai tunai penuh atau 100 persen. Sementara itu, dalam produk lainnya terdapat pemotongan manfaat (*haircut*) tetapi periode cicilannya lebih singkat.

Pilihan kedua dalam surat itu yakni Asuransi JS Mantap Plus Plan B. Produk ini memberikan manfaat proteksi meninggal dunia yang sama seperti Plan A, perbedaannya ada pada pembayaran manfaat bertahap dengan periode cicilan lima tahun.

Jika nasabah memilih Plan B, terdapat *haircut* sekitar 39 persen. Pembayaran akan dilakukan sebesar 15 persen pada akhir tahun pertama setelah restrukturisasi disetujui, dilanjutkan 5 persen setiap tahunnya pada tahun kedua hingga keempat, lalu 41 persen sisanya dibayarkan pada tahun kelima.



Pekerja membersihkan logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (31/7). *Bisnis* - Abdullah Azam

Pilihan ketiga yakni Asuransi JS Mantap Plus Plan C, yang memiliki manfaat proteksi meninggal dunia sama seperti Plan A dan B. Perbedaannya, pembayaran manfaat bertahap di opsi ini melalui cicilan selama lima tahun dengan adanya pembayaran di muka.

Jika tertanggung masih hidup saat jatuh tempo, pembayaran manfaat bertahap pertama atau di muka sebesar 10 persen paling lambat tiga bulan setelah polis ditransfer ke IFG Life sebagai penanggung baru. Setelah itu, pada akhir tahun pertama akan terdapat pembayaran 10 persen, sehingga total dana yang diperoleh pada tahun pertama mencapai 20 persen.

Sayangnya, opsi yang menawarkan uang muka ini membuat nilai tunai mengalami *haircut* hingga sekitar 41 persen. Pada tahun kedua dan ketiga nasabah akan memperoleh 5 persen setiap tahunnya, lalu 9 persen pada tahun keempat, dan terakhir 30 persen pada tahun kelima, sehingga total nilai manfaat sekitar 59 persen.

"Produk asuransi JS Mantap Plus tidak dapat dibatalkan selama masa asuransi berjalan," tertulis dalam surat tersebut.

17. Kejagung Sebut Berkas Pejabat OJK di Kasus Jiwasraya Lengkap
Cnnindonesia.com / 13-01-2021

Kejagung Sebut Berkas Pejabat OJK di Kasus Jiwasraya Lengkap

CNN Indonesia | Rabu, 13/01/2021 23:18 WIB

Bagikan :  



Ilustrasi Kejaksaan Agung. (Foto: Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung mengirimkan tersangka Fakhri Hilmi dan berkasnya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi **PT Asuransi Jiwasraya** (Persero) alias pelimpahan tahap II.

Fakhri merupakan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2017 yang diduga memiliki peranan dalam memuluskan korupsi di tubuh perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Berkas perkara atas nama Tersangka Fakhri Hilmi merupakan berkas pertama dari penyidikan gelombang kedua telah dinyatakan lengkap oleh Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan resmi, Rabu (13/1).

Leonard menjelaskan bahwa saat ini tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah berada pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Namun, kata dia, tersangka akan menjalani penambahan masa tahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhitung sejak 12 Januari hingga 31 Januari 2021.

Dia menuturkan, Jaksa saat ini akan menyusun surat dakwaan sebelum nantinya bakal dilimpahkan ke pengadilan.

"Dalam waktu segera akan melimpahkan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Fakhri Hilmi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tukas dia.

Dalam kasus ini, kejaksaan menduga Hilmi mengetahui proses penyimpangan transaksi saham PT Asuransi Jiwasraya pada 2016.

Ketika itu, Hilmi dalam jabatannya mendapat laporan dugaan penyimpangan transaksi saham yang merupakan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995.

Hilmi diduga tak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana yang dimaksud karena telah ada kesepakatan dengan Erry Firmansyah dan terdakwa Joko Hartono Tirto yang diduga terafiliasi dengan Heru Hidayat.

Akibat perbuatan Hilmi itu, kerugian negara dalam kasus ini menjadi bertambah hingga mencapai sebesar Rp.16,8 triliun pada 2018 lalu.

Selain Hilmi, Kejagung juga menjerat 13 korporasi dari perusahaan Manajer Investasi sebagai tersangka lanjutan pengembangan kasus korupsi Jiwasraya ini.

Sebelumnya, enam terdakwa lain dalam perkara ini telah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan divonis penjara seumur hidup.

(mjo/arh)

18. Agen asuransi jadi penyumbang terbesar pendapatan premi Generali Indonesia
Kontan.co.id / 13-01-2021

Agen asuransi jadi penyumbang terbesar pendapatan premi Generali Indonesia

Rabu, 13 Januari 2021 / 19:48 WIB



ILUSTRASI. Kanal keagenan jadi penyumbang terbesar pendapatan premi Generali Indonesia

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) mencatatkan pendapatan premi senilai Rp 1,75 triliun hingga September 2020. Marketing and Communication Group Head Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama menyatakan kanal keagenan memberikan kontribusi terbesar hingga 66% dari total pendapatan premi.

Hingga saat ini, Generali didukung oleh lebih dari 11.000 agen aktif. Vivin bilang, meski di tengah pandemi jalur pemasaran melalui keagenan akan terus diperkuat sepanjang 2020. Perekrutan agen baru juga masih terus aktif di lakukan, karena peran agen masih cukup vital dalam memasarkan produk-produk asuransi.

"Calon nasabah masih sangat memerlukan diskusi dan konsultasi bersama agen untuk menentukan produk dan rider yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, proses pembelian polis masih harus disertai dengan human touch dan empati untuk bisa lebih memahami kebutuhan dan keinginan calon nasabah," ujar Vivin kepada Kontan.co.id pada Rabu (13/1).

Menurutnya, ini juga terkait dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah. Sehingga kehadiran agen lebih dari sekedar menjual tetapi membantu calon nasabah memahami lebih dalam mengenai asuransi.

"Untuk mendukung aktifitas agen di tengah physical distancing, yang akan terus kami tingkatkan adalah bagaimana untuk terus membangun skill digital dari para agen. Digital sangat penting sebagai tools yang akan memudahkan mereka saat bekerja dan meningkatkan produktivitas," tambah Vivin.

Ia menambahkan, guna mempermudah konsultasi secara online, pengajuan polis dan pembayaran premi, Generali telah memfasilitasi agen dan nasabah dengan aplikasi iPropose yang aman dan terverifikasi. Untuk proses rekrutmen dan training, para agen Generali telah difasilitasi dengan aplikasi iRecruit dan iLearn.

"Selain itu, kami secara rutin menyediakan konten-konten social media mengenai keuangan dan kesehatan yang relevan untuk meningkatkan visibilitas mereka secara digital. Secara menyeluruh, kami sangat menekankan high tech dan high touch untuk pemasaran melalui jalur keagenan," ujarnya.

Kasus Jiwasraya, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tahap II Pejabat OJK

Reporter: [Andita Rahma](#)

Editor: [Eko Ari Wibowo](#)

Rabu, 13 Januari 2021 12:08 WIB

KOMENTAR



Deputi Pengawas Pasar Modal II Fakhri Hilmi memberi keterangan pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Audit laporan keuangan Garuda yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik [Kejaksaan Agung](#) telah melimpahkan berkas tahap II berupa tersangka pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Pelimpahan dilakukan pada 12 Januari 2021 setelah berkas tahap satu dinyatakan P-21 atau lengkap. "Sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan barang bukti beserta tersangka ke JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 Januari 2021.

Leonard mengatakan, setelah dilimpahkan, maka Fakhri Hilmi menjadi kewenangan dan tanggung jawab JPU. Ia telah menjalani penahanan pada 12-31 Januari 2021.

Lebih lanjut, JPU kini tengah menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara ke pengadilan.

Kejaksaan Agung menetapkan Fakhri Hilmi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Oktober 2020.

Fakhri Hilmi diduga mengetahui penyimpangan transaksi saham tersebut, di mana harga sahamnya sudah dinaikan secara signifikan oleh Grup Heru Hidayat yang dijadikan portofolio reksa dana 13 MI yang penyertaan modal terbesar adalah [Jiwasraya](#).

Namun, Fakhri Hilmi tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk [Reksadana](#) dimaksud. Akibatnya, produk Reksadana itu menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Jiwasraya pada 2018 hingga mencapai sebesar Rp 16,8 triliun.

ANDITA RAHMA

20. Konflik AJB Bumiputera 1912 Berlanjut, Kini Libatkan MK Wartaekonomi.co.id / 13-01-2021

Kabar Finansial / Asuransi

Konflik AJB Bumiputera 1912 Berlanjut, Kini Libatkan MK

Rabu, 13 Januari 2021, 12:42 WIB

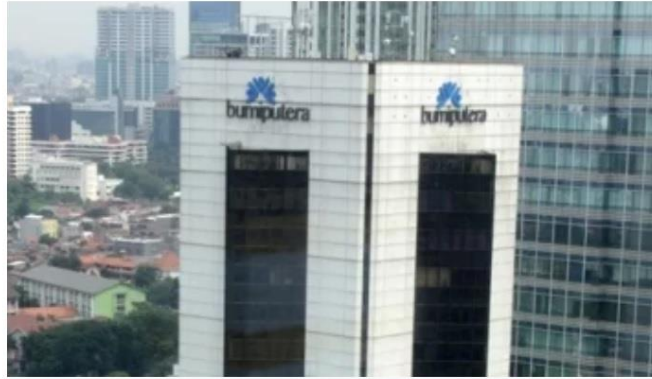


Foto: Sufri Yuliardi

WE Online, Jakarta - Drama konflik AJB Bumiputera 1912 kembali mendapatkan tantangan terbaru. Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan Pengujian Meteril yang diajukan oleh petinggi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada Kamis (14/1/2021) nanti.

Mantan anggota BPA Bumiputera Nurhasanah sebelumnya mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945. Dia juga mengeluhkan, substansi PP 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sebagai turunan Undang-undang 40/2014 sudah berlawanan dengan isi Anggaran Dasar (AD) Bumiputera.

Beberapa poin yang merupakan gugatannya seperti penggantian istilah BPA menjadi Rapat Umum Anggota (RUA). Selain itu, dia juga keberatan dengan kebijakan pemerintah yang melarang anggota RUA merangkap anggota atau menjadi pengurus partai politik, calon atau anggota legislatif, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan kepala atau wakil kepala daerah.

Menurutnya, ini tidak sesuai dengan AD Bumiputera. Sementara selama ini, Anggota BPA Bumiputera diisi oleh anggota atau pengurus partai atau anggota legislatif. Saat ini, kondisi Bumiputera terus memburuk. Para anggota BPA tiga hari sebelum jabatannya berakhir 26 Desember 2020 telah memecat 3 direksi sehingga menyisakan kekosongan kekuasaan.

Pengamat asuransi Diding S. Anwar mengingatkan, sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara, telah banyak pelanggaran oleh oknum petinggi internal yang terbukti, tapi hanya menjadi rahasia umum saja.

Dia berharap, semoga UU. 40/2014 dan PP 87/2019 bisa menang dalam uji materiil di MK sehingga Bumiputera dapat tetap menjadi Usaha Bersama yang lebih baik lagi. Menurutnya, saat ini sangat dibutuhkan kemauan politik dari Presiden **Jokowi** untuk dapat menyelesaikan konflik di AJB Bumiputera.

"Hal ini sangat penting demi menyelamatkan aset bangsa Indonesia. AJB Bumiputera 1912 kini usianya sudah mencapai 109 tahun," ujar Diding hari ini di Jakarta.